

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA .

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 292/PL.01.2-Kpt/5171/Kota/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA DENPASAR.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga;

Bahwa hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 291/PL.01.2-BA/5171/Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Denpasar, serta ditetapkan dengan Keputusan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Denpasar

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 292/PL.01.2-Kpt/5171/Kota/IV/2019 diatur tentang :

Menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu 464.132 pemilih.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019.